



USER MANUAL APLIKASI SEWUATI

(Sarana Efektif Wadahi Urusan Administrasi Kependudukan yang Tertib dan Informatif)

DISDUKCAPIL KABUPATEN PRINGSEWU

1. Aplikasi SEWUATI dapat diakses melalui link www.sewuatidukcapil.pringsewukab.go.id melalui browser (Chrome/Mozilla Firefox/Edge/Opera).
2. Tampilan Halaman Beranda Aplikasi SEWUATI. Tersedia menu-menu layanan yang telah disediakan.

Beranda

Informasi
SEWUATI (Sarana Efektif Wadahi Urusan Administrasi Kependudukan yang Tertib dan Informatif)

KARTU KELUARGA (KK) KK

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Akta Kelahiran

KUTIPAN AKTA KEMATIAN Akta Kematian

MUTASI PENDUDUK Mutasi Penduduk

KUTIPAN AKTA PERCERAIAN Akta Perceraian

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Akta Perkawinan

Statistic Pengajuan Harian

Legend: Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Perkawinan, Mutasi Penduduk


Statistic Pengerjaan Dokumen

Pelayanan	Dalam Proses	Ditolak	Disetujui	Total
Akta Kelahiran	0	0	0	0
Kartu Keluarga	0	0	0	0
Akta Kematian	0	0	0	0
Akta Perceraian	0	0	0	0
Akta Perkawinan	0	0	0	0
Mutasi Penduduk	0	0	0	0

Copyright by UAP SEWUATI © 2020

A. KARTU KELUARGA (KK)

1. Pilih/klik **KARTU KELUARGA (KK)** pada menu pada beranda



2. Akan muncul formulir pengajuan. Pilih layanan & Isi semua form dengan baik & benar.

Kartu Keluarga (KK)

Pemberitahuan

Untuk Penambahan Anggota Keluarga Karena Kelahiran, Menggunakan Formulir Permohonan Akta Kelahiran, maka secara langsung akan menambahkan anggota keluarga baru pada Kartu Keluarga...

Untuk Pengajuan Kartu Keluarga Baru Karena Pindah datang, Menggunakan Formulir Mutasi Penduduk (Kedatangan) dan secara langsung akan di proses KK dan KTP, kecuali KIA

Untuk Pengajuan KK karena pengurangan Anggota Keluarga Meninggal, Menggunakan Formulir Akta Kematian, dan secara langsung akan di proses KK Baru, KTP baru (untuk pasangan yg di tinggalkan)

Untuk Pengurangan Anggota Keluarga karena Pengajuan pindah, Menggunakan Formulir Mutasi Penduduk (Perpindahan) dan secara langsung akan di proses Kartu Keluarga Baru

Identitas Pemohon

Layanan *

Nomor KK * NIK *

Nama Lengkap *

Email * Telepon *

Catatan

Kecamatan * Kelurahan *

3. Upload semua dokumen yang diperlukan dalam format (.pdf/ .png / .jpeg/ .jpg)

Foto/Scan Surat Kehilangan dari Kepolisian *

Foto/Scan Dokumen Kependudukan dari Salah Satu Anggota Keluarga *

Foto/Scan Surat Kuasa

Foto/Scan Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa *


Drag atau pilih file

Drag atau pilih file

Drag atau pilih file

Drag atau pilih file


- Setelah data diisi lengkap & upload dokumen, **klik reCAPTCHA** (I'm Not A Robot) sampai centang hijau, Lalu Klik **AJUKAN PERMOHONAN**



- Permohonan akan segera diproses oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pringsewu. Semua informasi proses pengerjaan akan di sampaikan melalui email.

B. AKTA KELAHIRAN

- Pilih/klik **AKTA KELAHIRAN**



- Akan muncul formulir pengajuan. Isi form identitas pemohon & data pendukung dengan benar.

Identitas Pemohon

Layanan *

Nomor KK * NIK *

Nama Lengkap *

Email * Telepon *

Catatan

Kecamatan * Kelurahan *

Data Pendukung

Hubungan Pemohon *

NIK Anak * Biarkan Kosong Jika Anak Belum memiliki NIK

KK Orang Tua *

Nama Lengkap *

Tempat Lahir * Tanggal Lahir *

Nama Ayah * Nama Ibu *

Anak Ke- * Jenis Kelahiran *

3. Upload semua dokumen/scan yang diperlukan dalam format (.pdf/ .png / .jpeg/ .jpg)

Upload Dokumen/Scan

Foto/Scan Kartu Keluarga *

Foto/Scan Akta Perkawinan/Buku Nikah/SPTJM Kebenaran Pasangan Suami Istri *

Foto/Scan Foto/Scan KTP-el Ayah *

Foto/Scan KTP-el Ibu *

Foto/Scan Surat Keterangan Kelahiran *

Foto/Scan Fotocopy KTP-el dua orang saksi *

4. **klik reCAPTCHA (I'm Not A Robot) sampai centang hijau, Lalu Klik AJUKAN PERMOHONAN – Selesai.**

I'm not a robot 


[Privacy - Terms](#)

Sebelum mengirim Formulir pastikan mengisi alamat er

5. Permohonan akan segera diproses oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pringsewu. Semua informasi proses pengerjaan akan di sampaikan melalui email.

C. AKTA KEMATIAN

1. Pilih/klik AKTA KEMATIAN



2. Akan muncul formulir pengajuan. Isi form identitas pemohon & data pendukung dengan benar.

Identitas Pemohon			
Layanan *	Pilih Layanan		
Nomor KK *	<input type="text"/>	NIK *	<input type="text"/>
Nama Lengkap *	<input type="text"/>		
Email *	<input type="text"/>	Telepon *	<input type="text"/>
Catatan	<input type="text"/>		
Kecamatan *	Pilih Kecamatan	Kelurahan *	Pilih Kelurahan

Data Pendukung			
Hubungan Pemohon *	Pilih hubungan		
NIK Jenazah	<input type="text"/>		
KK Jenazah	<input type="text"/>	Nama Lengkap Jenazah *	<input type="text"/>
Tempat Lahir Jenazah *	<input type="text"/>	Tanggal Lahir Jenazah *	2020-11-25
Nama Ayah *	<input type="text"/>	Nama Ibu *	<input type="text"/>
Anak Ke- *	<input type="text"/>	Akibat Kematian *	Pilih Akibat Kematian
Tempat Kematian *	<input type="text"/>	Tanggal Kematian *	2020-11-25

3. Upload semua dokumen/scan yang diperlukan dalam format (.pdf/ .png / .jpeg/ .jpg)

Foto/Scan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Dokter, Kepala Pekon, Kepala Maskapi, Ketetapan Pengadilan, Keterangan Kepolisian *

Foto/Scan Fotocopy Akta Kelahiran almarhum (apabila tidak mempunyai akta kelahiran bisa dibuatkan surat pernyataan tidak ada akta kelahiran) *

Foto/Scan Bagi WNA fotocopy Passport yang telah disahkan kedutaan

4. klik AJUKAN PERMOHONAN – Selesai.


Sebelum mengirim Formulir pastikan mengisi alamat email dan nomor telepon dengan benar, semua informasi proses pengerjaan akan di sampaikan melalui email.

Ajukan Permohonan

5. Permohonan akan segera diproses oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pringsewu. Semua informasi proses pengerjaan akan di sampaikan melalui email.

D. MUTASI PENDUDUK

1. Pilih/klik **MUTASI PENDUDUK**



2. Akan muncul formulir pengajuan. Isi form identitas pemohon & data perpindahan dengan benar.

Mutasi Penduduk

Identitas Pemohon

Layanan *

Nomor KK * NIK *

Nama Lengkap *

Email * Telepon *

Catatan

Kecamatan * Kelurahan *

Data Perpindahan

Alasan Perpindahan *

Propinsi Tujuan *

Kota atau Kabupaten Tujuan *

Kecamatan Tujuan *

Desa/Kelurahan Tujuan *

Alamat Perpindahan *

RT * RW *

Pengikut *

3. Upload semua dokumen/scan yang diperlukan dalam format (.pdf/ .png / .jpeg/ .jpg)

The screenshot shows a document upload interface with four distinct upload areas, each containing a purple circular icon with an upward arrow and the text "Drag atau pilih file".

- Top-left: "Foto/Scan Surat Pernyataan Persetujuan Pindah dari Kepala Keluarga, jika yang pindah adalah anggota Keluarga*" (Required)
- Top-right: "Foto/Scan KK lama*" (Required)
- Bottom-left: "Foto/Scan Fotocopy KTP-el yang bersangkutan*" (Required)
- Bottom-right: "Foto/Scan Surat Kuasa" (Required)

Below the bottom-left box, there is a label: "Foto/Scan Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa".

4. Setelah diisi & upload dokumen, **klik AJUKAN PERMOHONAN – Selesai.**


Sebelum mengirim Formulir pastikan mengisi alamat email dan nomor telepon dengan benar, semua informasi proses pengerjaan akan di sampaikan melalui email.

Ajukan Permohonan

5. Permohonan akan segera diproses oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pringsewu. Semua informasi proses pengerjaan akan di sampaikan melalui email.

E. KUTIPAN AKTA PERCERAIAN

1. Pilih/klik **AKTA PERCERAIAN**



2. Isi semua form Identitas pemohon, data perceraian, data suami & data istri dengan baik dan benar.

The screenshot shows a form titled "Data Perceraian" with the following fields:

- Yang Mengajukan Cerai *: Dropdown menu with "Pilih Yang Mengajukan Perceraian".
- Nomor Putusan Pengadilan *: Text input field.
- Tanggal Putusan *: Text input field with "2020-11-25".
- Sebab Perceraian *: Dropdown menu with "Pilih Sebab Perceraian".
- Nomor Akta Perkawinan *: Text input field.
- Tanggal Perkawinan *: Text input field with "2020-11-25".
- Nomor KK Pasangan *: Text input field.

3. Upload semua dokumen/scan yang diperlukan dalam format (.pdf/ .png / .jpeg/ .jpeg)

The screenshot shows a document upload interface with six slots, each containing a purple circular icon with an upload symbol and the text "Drag atau pilih file". The slots are labeled as follows:

- Foto/Scan Formulir Akta Perceraian *
- Foto/Scan Salinan Keputusan Pengadilan Negeri *
- Foto/Scan Kutipan Akta Pengadilan Asli dari Capil *
- Foto/Scan Fotocopy KTP-el *
- Foto/Scan Kartu Keluarga *
- Jika Hilang Harus ada Surat Keterangan hilang dari Kepolisian Foto/Scan Bagi WNA Melengkapi Fotocopy Passport

4. Setelah diisi & upload dokumen, **klik AJUKAN PERMOHONAN – Selesai.**

Sebelum mengirim Formulir pastikan mengisi alamat email dan nomor telepon dengan benar, semua informasi proses pengerjaan akan di sampaikan melalui email.

Ajukan Permohonan

5. Permohonan akan segera diproses oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pringsewu. Semua informasi proses pengerjaan akan di sampaikan melalui email.

F. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

1. Pilih/klik **AKTA PERKAWINAN**



2. Isi semua form Identitas pemohon, data perkawinan, data suami & data istri dengan baik dan benar.

The screenshot shows the "Kutipan Akta Perkawinan" form. The title "Kutipan Akta Perkawinan" is at the top. Below it is a section titled "Identitas Pemohon" with a dropdown arrow and a refresh icon. The form contains the following fields:

- Layanan *: Kutipan Akta Perkawinan (Non Muslim) (dropdown menu)
- Nomor KK *: (input field with dropdown arrow)
- NIK *: (input field with dropdown arrow)
- Nama Lengkap *: (input field)
- Email *: (input field)
- Telepon *: (input field)
- Catatan: (text area)
- Kecamatan *: Pilih Kecamatan (dropdown menu)
- Kelurahan *: Pilih Kelurahan (dropdown menu)

3. Upload semua dokumen/scan yang diperlukan dalam format (.pdf/ .png /.jpeg/ .jpeg)

Data Perkawinan

Foto/Scan Surat Keterangan Perkawinan sah secara Agama (Hindu / Budha/ Kristen/ Katholik/ Konghucu/ Kepercayaan terhadap Tuhan YME) *	Foto/Scan Surat Ijin orang tua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun	Foto/Scan Fotocopy Kutipan Akta Kematian/Akta Perceraian Jika sudah pernah menikah
 Drag atau pilih file	 Drag atau pilih file	 Drag atau pilih file
Foto/Scan Fotocopy KK Suami *	Foto/Scan KTP Suami *	Foto/Scan Fotocopy KK Istri *
 Drag atau pilih file	 Drag atau pilih file	 Drag atau pilih file
Foto/Scan KTP Istri *	Foto/Scan Fotocopy KTP Saksi 1 *	Foto/Scan Fotocopy KTP Saksi 2 *
 Drag atau pilih file	 Drag atau pilih file	 Drag atau pilih file
Foto/Scan Pasfoto berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar *	Foto/Scan Asli Ijin Komandan bagi anggota TNI dan POLRI	Foto/Scan Keputusan Pengadilan Negeri untuk Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri *
 Drag atau pilih file	 Drag atau pilih file	 Drag atau pilih file

4. **klik reCAPTCHA (I'm Not A Robot) sampai centang hijau, Lalu Klik **AJUKAN PERMOHONAN – Selesai.****

 I'm not a robot 
reCAPTCHA
Privacy - Terms

Sebelum mengirim Formulir pastikan mengisi alamat er

Ajukan Permohonan

5. Permohonan akan segera diproses oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Pringsewu. Semua informasi proses pengerjaan akan disampaikan melalui email.